



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelson Kuway als Acen
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/19 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Melcem Bar / Ruli Bukit Senyum Kec. Batu Ampar - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nelson Kuway als Acen ditangkap tanggal 28 November 2023 ;

Terdakwa Nelson Kuway als Acen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELSON KUWAY Als ACEN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELSON KUWAY Als ACEN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor beat warna hitam dengan Nopol BP 3045 UF, Nomor Rangka MH1JM2129KK651245, Nomor Mesin JM21E2629887.

Dikembalikan kepada saksi M. SUWANDI.

- 1 (satu) buah Helm Ltd Avent Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah rekaman cctv.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 016 / Eoh.2 / Batam / 01 / 2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NELSON KUWAY Als ACEN bersama dengan sdr. IIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.55 Wib, berawal ketika Terdakwa NELSON KUWAY Als ACEN bersama dengan sdr. IIN (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian berputar-putar berjalan menuju ke arah Batam Center, sesampainya Terdakwa dan sdr. IIN (DPO) di Mustofa Plaza, lalu Terdakwa turun dengan memakai helm warna hitam merek LTD, sementara sdr. IIN (DPO) menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF milik saksi M. SUWANDI yang sedang terparkir di parkiran Mustofa Plaza, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan Kunci T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor milik M. SUWANDI, kemudian Terdakwa memutar ke arah kanan seperti membuka kunci sepeda motor sebanyak satu kali, lalu pada saat itu kunci sepeda motornya langsung hidup, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. SUWANDI menuju ke daerah Bukit Senyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam bersama dengan sdr. IIN (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. IIN (DPO), saksi M.SUWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M.SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.55 Wib, bertempat di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa bersama IIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan IIN (DPO) mengambil dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan Kunci T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor milik M. SUWANDI, kemudian Terdakwa memutar ke arah kanan seperti membuka kunci sepeda motor sebanyak satu kali, lalu pada saat itu kunci sepeda motornya langsung hidup, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. SUWANDI menuju ke daerah Bukit Senyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam bersama dengan IIN (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan IIN (DPO), saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tony A Hulu S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 13.55 Wib di Parkiran Mustofa Plaza Dekat ATM Centre Kel Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam
- Bahwa barang milik saksi M. SUWANDI yang berhasil diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3045 UF, Noka MH1JM2129KK651245, Nosin:JM21E2629887 an Asnidar Sarumaha.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 di rumah Terdakwa di daerah Bukit Senyum Kota Batam berdasarkan laporan dari saksi M. SUWANDI serta berdasarkan rekamana cctv dan informasi dari informan mengenai keberadaan Terdakwa, akan tetapi sedangkan untuk sdr. IIN (DPO) berhasil melarikan diri
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.55 Wib di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kel Belian Kec Batam Kota adapun sepeda motor milik saksi M. SUWANDI berhasil Terdakwa ambil yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3045 UF Mertek Honda Beat / D1802N12L2 A/T Tahun Pembuatan 2019 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM2129KK651245, Nosin:JM21E2629887 No BPKB P 01927638 An ASNIDAR SARUMAHA, adapun caranya Terdakwa yaitu Terdakwa dan sdr IIN (DPO) berangkat dari rumah sekira pukul 11.00 Wib datang ketempat kejadian dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna Merah yang nopolnya Terdakwa tidak ingat dan kami berputar-putar sambil berjalan kearah Batam Center dan kemudian kelokasi kejadian didaerah Mustofa pada saat itu sdr IIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang dengan pakai helm warna hitam merek LTD dan tidak jauh dari lokasi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dibonceng sdr IIN tersebut dan berjalan kaki menuju parkiran dan pada saat diparkiran di sepeda motor korban Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan Kunci T ke lobang kunci sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa memutar kearah kanan seperti membuka kunci sepeda motor sebanyak satu kali dan pada saat itu kunci sepeda motornya langsung hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ketempat Terdakwa didaerah Bukit Senyum Kec Batu Ampar Batam bersama sdr. IIN (DPO).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.55 Wib, bertempat di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa bersama IIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF milik Saksi M.Suwandi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan IIN (DPO) mengambil dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan Kunci T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor milik M. SUWANDI, kemudian Terdakwa memutar ke arah kanan seperti membuka kunci sepeda motor sebanyak satu kali, lalu pada saat itu kunci sepeda motornya langsung hidup, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. SUWANDI menuju ke daerah Bukit Senyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam bersama dengan IIN (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan IIN (DPO), saksi M.SUWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor beat warna hitam dengan Nopol BP 3045 UF, Nomor Rangka MH1JM2129KK651245, Nomor Mesin JM21E2629887.
- 1 (satu) buah Helm Ltd Avent Warna Hitam.
- 1 (satu) buah rekaman cctv.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.55 Wib, bertempat di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa bersama IIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF milik Saksi M. Suwandi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan IIN (DPO) mengambil dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan Kunci T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor milik M. SUWANDI, kemudian Terdakwa memutar ke arah kanan seperti membuka kunci sepeda motor sebanyak satu kali,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat itu kunci sepeda motornya langsung hidup, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. SUWANDI menuju ke daerah Bukit Senyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam bersama dengan IIN (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan IIN (DPO), saksi M.SUWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Nelson Kuway als Acen sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.55 Wib, bertempat di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa bersama IIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF milik saksi M.SUWANDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. IIN (DPO), saksi M.SUWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Saksi M.SUWANDI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm



sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.55 Wib, bertempat di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa bersama IIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF milik saksi M.SUWANDI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi M.SUWANDI sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi M.SUWANDI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.55 Wib, bertempat di Parkiran Mustofa Plaza dekat ATM Central Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa bersama IIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF milik saksi M.SUWANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa, tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya bernama Terdakwa bersama dengan IIN (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan Kunci T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor milik M. SUWANDI, kemudian Terdakwa memutar ke arah kanan seperti membuka kunci sepeda motor sebanyak satu kali, lalu pada saat itu kunci sepeda motornya langsung hidup, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol 3045 UF tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. SUWANDI menuju ke daerah Bukit Senyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam bersama dengan sdr. IIN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak, dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor beat warna hitam dengan Nopol BP 3045 UF, Nomor Rangka MH1JM2129KK651245, Nomor Mesin JM21E2629887.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. SUWANDI.

- 1 (satu) buah Helm Ltd Avent Warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rekaman cctv.

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Kuway als Acen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor beat warna hitam dengan Nopol BP 3045 UF, Nomor Rangka MH1JM2129KK651245, Nomor Mesin JM21E2629887.

Dikembalikan kepada saksi M. SUWANDI.

- 1 (satu) buah Helm Ltd Avent Warna Hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah rekaman cctv.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Setyaningsih, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.